



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor. 195/PID.B/2013/PN.Mdl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASANUL ARIFIN NASUTION**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl.lahir : 26 tahun / 08 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dalam Lidang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **HATOMUAN PANJAITAN**
Tempat lahir : Tapsel
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun / 14 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Huta Padang Kota Padangsidimpuan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan MACP Cabang Panyabungan
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama lengkap : **SAMSUDDIN LUBIS**
Tempat lahir : Panyabungan
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 12 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Sehat Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)
4. Nama lengkap : **HENDRA ARIF SIREGAR**
Tempat lahir : Simapil-apil
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / 31 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simapil-apil Kec. Padangsidempuan Hutarimbaru
Kota Padangsidempuan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

5. Nama lengkap : **MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING**
Tempat lahir : Simangambat
Umur/Tgl.lahir : 24 tahun / 21 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 (FKIP)

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, Masing-masing Penahanan Kota sejak Tanggal 17 September 2013 s/d 19 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tidak dilakukan Penahanan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, 19 Nopember 2013 Nomor Reg Perk : PDM-141/N.2.28.3/Epp.1/09/2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION, terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR, dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION, terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR, dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 100.000,-(seratus ribu), 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp. 50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar uang kertas harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor. Reg. Perk : PDM - 141/N.2.28.3/Epp.2/09/2013 Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HASANUL ARIFIN secara bersama-sama dengan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kantor cabang MACF (Mega Auto Centra Finance) Jln. Willem Iskandar Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan sengaja menawarkan atau memberikan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib, saksi RICHARD SIAHAAN bersama dengan saksi JUNAIDI HARAHAHAP (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di kantor MACF panyabungan kelurahan sipolu-polu kecamatan panyabungan kabupaten madina ada orang yang melakukan permainan judi jenis leng, kemudian saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan di kantor MACF Panyabungan kelurahan sipou-polu kecamatan Panyabungan kabupaten madina dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASANUL ARIFIN, terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING yang sedang melakukan permainan judi jenis leng diatas sebuah meja kantor dengan penerangan lampu listrik yang berada diruang lantai dua kantor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan pengungkap tersebut saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

- a. 2 (dua) set joker sebanyak 108 (seratus delapan)
- b. Uang kertas sebanyak Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 100.000,-(seratus ribu) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Berdasarkan dari pemeriksaan para terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara pertama terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dan terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION duduk diatas kursi membentuk lingkaran dengan memakai meja, lalu terdakwa HATOMUAN PANJAITAN membuka kartu joker sebanyak 2 (dua) set, kemudian kartu tersebut diambil jokernya sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian terdakwa HATOMUAN PANJAITAN mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada terdakwa SYAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR, dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dan terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION yang dimulai dari sebelah kanan sebanyak 2 (dua) lembar perorang dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) kali pembagian, yang mana setiap orang mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu perorang, dan sisa kartu tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian pemain yang berada disebelah kanan memulai permainan tersebut dengan menjatuhkan tangga minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar dengan gambar yang sama dengan angka yang berurutan, dan selanjutnya diikuti pemain berikutnya, lalu pemain sebelah kanan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN kembali lagi mengikuti tangga yang sudah ada dengan menjatuhkan urutan tangga yang sudah ada tersebut, yang mana untuk menjatuhkan kartu berikutnya minimal 1 (satu) lembar dan maksimal 2 (dua) lembar atau membuka tangga baru, atau pemain berikutnya boleh menjatuhkan 3 (tiga) kartu yang sama angkanya atau disebut pok, begitulah permainan tersebut untuk selanjutnya sampai akhirnya pemain yang pertama kali habis kartunya maka dia yang akan jadi pemenang, jika kartu terakhir diikuti dengan 1 (satu) joker yang berurutan dengan pok, maka pemain yang lainnya dimulai dari hitungan kartu yang terkecil akan membayar kepada pemenang tersebut rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan jika pemenang tersebut tidak ada joker (leng biasa) dimulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika berhitung jumlah yang terkecil maka pembayarannya dimulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa HASANUL ARIFIN secara bersama-sama dengan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan permainan judi jenis leng tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HASANUL ARIFIN secara bersama-sama dengan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kantor cabang MACF (Mega Auto Centra Finance) Jln. Willem Iskandar Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib, saksi RICHARD SIAHAAN bersama dengan saksi JUNAIDI HARAHAAP (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di kantor MACF panyabungan kelurahan sipolu-polu kecamatan panyabungan kabupaten madina ada orang yang melakukan permainan judi jenis leng, kemudian saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan di kantor MACF Panyabungan kelurahan sipou-polu kecamatan Panyabungan kabupaten madina dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASANUL ARIFIN, terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING yang sedang melakukan permainan judi jenis leng diatas sebuah meja kantor dengan penerangan lampu listrik yang berada diruang lantai dua kantor tersebut ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :
 - a. 2 (dua) set joker sebanyak 108 (seratus delapan)
 - b. Uang kertas sebanyak Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 100.000,-(seratus ribu) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan dari pemeriksaan para terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara pertama terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dan terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION duduk diatas kursi membentuk lingkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuka tiga kartu terdakwa HATOMUAN PANJAITAN membuka kartu joker sebanyak 2 (dua) set, kemudian kartu tersebut diambil jokernya sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian terdakwa HATOMUAN PANJAITAN mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada terdakwa SYAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR, dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dan terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION yang dimulai dari sebelah kanan sebanyak 2 (dua) lembar perorang dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) kali pembagian, yang mana setiap orang mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu perorang, dan sisa kartu tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian pemain yang berada disebelah kanan memulai permainan tersebut dengan menjatuhkan tangga minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar dengan gambar yang sama dengan angka yang berurutan, dan selanjutnya diikuti pemain berikutnya, lalu pemain sebelah kanan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN kembali lagi mengikuti tangga yang sudah ada dengan menjatuhkan urutan tangga yang sudah ada tersebut, yang mana untuk menjatuhkan kartu berikutnya minimal 1 (satu) lembar dan maksimal 2 (dua) lembar atau membuka tangga baru, atau pemain berikutnya boleh menjatuhkan 3 (tiga) kartu yang sama angkanya atau disebut pok, begitulah permainan tersebut untuk selanjutnya sampai akhirnya pemain yang pertama kali habis kartunya maka dia yang akan jadi pemenang, jika kartu terakhir diikuti dengan 1 (satu) joker yang berurutan dengan pok, maka pemain yang lainnya dimulai dari hitungan kartu yang terkecil akan membayar kepada pemenang tersebut rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan jika pemenang tersebut tidak ada joker (leng biasa) dimulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika berhitung jumlah yang terkecil maka pembayarannya dimulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa HASANUL ARIFIN secara bersama-sama dengan terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, terdakwa HENDRA ARIF SIREGAR dan terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dalam melakukan permainan judi jenis leng tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) bis ke - 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MULYADI, yang pada pokoknya :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Willem Iskandar Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saya sedang membuat laporan bulanan di ruangan briefing yang berada di lantai II kantor PT. Mega Central Finance ;
- Bahwa selain saya yang ada diruangan briefing Lantai II Kantor PT. Mega Central Finance Cab. Panyabungan tersebut adalah para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan uang taruhan dan kartu joker ;
 - Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi datang beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa Permainan judi yang dimainkan para terdakwa adalah judi jenis leng ;
 - Bahwa saya tidak tahu berapa uang taruhan yang dipertaruhkan oleh para terdakwa karena saya fokus mengerjakan laporan bulanan ;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi Yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu ;
 - Bahwa saya tidak tahu sejak kapan para terdakwa bermain judi, tetapi pada saat saya naik ke ruangan sekitar pukul 21.30 wib para terdakwa sudah bermain judi ;
 - Bahwa Saya tidak ada melarang para terdakwa, karena Para Terdakwa adalah teman saya jadi saya merasa sungkan ;
 - Bahwa saya tidak ada menerima hadiah atau sejumlah uang dari Para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HOTMAN PARTAHI HALOMOAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Willem Iskandar Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saya sedang berada di lantai II kantor PT. Mega Central Finance ;
- Bahwa selain saya yang ada diruangan briefing Lantai II Kantor PT. Mega Central Finance Cab. Panyabungan tersebut adalah para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan uang taruhan dan kartu joker ;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi datang beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Permainan judi yang dimainkan para terdakwa adalah judi jenis leng ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi Yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu ;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan para terdakwa bermain judi, tetapi pada saat saya naik ke ruangan sekitar pukul 21.30 wib para terdakwa sudah bermain judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id melarang para terdakwa, karena Para Terdakwa adalah teman saya jadi saya merasa sungkan;

- Bahwa saya tidak ada menerima hadiah atau sejumlah uang dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut diatas dianggap telah cukup, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi lagi yang akan di dengar keterangannya dalam perkara ini, yang mana Penuntut Umum menarangkan bahwa saksi yang akan didengarkan adalah saksi **Rahmad Junaidi Harahap** dan saksi **Richard Siahaan** yang mana dalam perkara ini tidak hadir dan mohon kepada Majelis agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, kemudian atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **RAHMAD JUNAIDI HARAHAAP**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, di dalam kantor MACF (*Mega Auto Central Finance*) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi bersama dengan Brigadir Richard Siahaan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis leng ;-
- Bahwa saksi bersama dengan Richard Siahaan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut telah terjadi permainan judi ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Mulyadi, Abdul Rahim, Hotman dan Rahmad tidak ikut melakukan permainan judi jenis leng tersebut ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan sejumlah uang ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang kertas sebanyak Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

4. Saksi **RICHARD SIAHAAN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, di dalam kantor MACF (*Mega Auto Central Finance*) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi bersama dengan Brigadir Rahmad Junaidi Harahap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa saksi bersama dengan Rahmad Junaidi Harahap melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut telah terjadi permainan judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Mulyadi, Abdul Rahim, Hotman dan Rahmad tidak ikut melakukan permainan judi jenis leng tersebut ;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan sejumlah uang ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang kertas sebanyak Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HASANUL ARIFIN NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa II, III, IV dan V sedang melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut saya dan terdakwa yang lain lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut saya dan terdakwa lain mainkan dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa apabila pemenang dihitung dengan angka yang terkecil maka pembayaran dilakukan dari urutan yang terkecil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai pembayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir tanpa menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir dengan menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian setiap 1 (satu) putaran selesai maka yang menang wajib menyisihkan uang kemenangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya untuk membelikan makanan dan minuman ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi leng ;
- Bahwa judi leng yang saya dan terdakwa lain mainkan sifatnya untung-untungan dan tidak merupakan mata pencaharaan ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain baru pertama kali ini melakukan permainan judi di tempat tersebut ;

2. Terdakwa HATOMUAN PANJAITAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa I, III, IV dan V sedang melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut saya dan terdakwa yang lain lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut saya dan terdakwa lain mainkan dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa apabila pemenang dihitung dengan angka yang terkecil maka pembayaran dilakukan dari urutan yang terkecil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai pembayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir tanpa menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir dengan menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian setiap 1 (satu) putaran selesai maka yang menang wajib menyisihkan uang kemenangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya untuk membelikan makanan dan minuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya dan terdakwa yang lain tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi leng ;

- Bahwa judi leng yang saya dan terdakwa lain mainkan sifatnya untung-untungan dan tidak merupakan mata pencaharaan ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain baru pertama kali ini melakukan permainan judi di tempat tersebut ;

3. Terdakwa SAMSUDDIN LUBIS, yang pada pokoknya :

- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa I, II, IV dan V sedang melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut saya dan terdakwa yang lain lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut saya dan terdakwa lain mainkan dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa apabila pemenang dihitung dengan angka yang terkecil maka pembayaran dilakukan dari urutan yang terkecil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai pembayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir tanpa menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir dengan menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian setiap 1 (satu) putaran selesai maka yang menang wajib menyisihkan uang kemenangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya untuk membelikan makanan dan minuman ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi leng ;
- Bahwa judi leng yang saya dan terdakwa lain mainkan sifatnya untung-untungan dan tidak merupakan mata pencaharaan ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain baru pertama kali ini melakukan permainan judi di tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/Pdt/2013/AG/1000/SIREGAR, yang pada pokoknya :

- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa I, II, III dan V sedang melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut saya dan terdakwa yang lain lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut saya dan terdakwa lain mainkan dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa apabila pemenang dihitung dengan angka yang terkecil maka pembayaran dilakukan dari urutan yang terkecil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai pembayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir tanpa menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir dengan menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian setiap 1 (satu) putaran selesai maka yang menang wajib menyisihkan uang kemenangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya untuk membelikan makanan dan minuman ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi leng ;
- Bahwa judi leng yang saya dan terdakwa lain mainkan sifatnya untung-untungan dan tidak merupakan mata pencaharaan ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain baru pertama kali ini melakukan permainan judi di tempat tersebut ;

5. Terdakwa MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING, yang pada pokoknya :

- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa I, II, III dan IV sedang melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut saya dan terdakwa yang lain lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kantor Mega-Grand Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel
Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut saya dan terdakwa lain mainkan dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkokoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkokok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa apabila pemenang dihitung dengan angka yang terkecil maka pembayaran dilakukan dari urutan yang terkecil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai pembayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir tanpa menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain kartunya habis duluan dengan kartu yang terakhir dengan menggunakan kartu maka pembayarannya dimulai dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian setiap 1 (satu) putaran selesai maka yang menang wajib menyisihkan uang kemenangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya untuk membelikan makanan dan minuman ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi leng ;
- Bahwa judi leng yang saya dan terdakwa lain mainkan sifatnya untung-untungan dan tidak merupakan mata pencaharaan ;
- Bahwa saya dan terdakwa yang lain baru pertama kali ini melakukan permainan judi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) set joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar
- b. Uang kertas sebanyak Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 100.000,-(seratus ribu) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal telah melakukan permainan judi jenis leng ;
- Bahwa adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

- **Primair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- **Subsida**ir : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) bis ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. HASANUL ARIFIN NASUTION Terdakwa II. HATOMUAN PANJAITAN, Terdakwa III. SAMSUDDIN LUBIS, Terdakwa IV. HENDRA ARIF SIREGAR dan Terdakwa V. MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya masing-masing bernama I. HASANUL ARIFIN NASUTION Terdakwa II. HATOMUAN PANJAITAN, Terdakwa III. SAMSUDDIN LUBIS, Terdakwa IV. HENDRA ARIF SIREGAR dan Terdakwa V. MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mengesanya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib telah dilakukan penggrebekan oleh polisi pada sebuah ruangan yang bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Pada penggrebekan tersebut para terdakwa telah dibawa kekantor polisi berikut barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sejumlah Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah pada saat penggrebekan tersebut sedang berlangsung permainan kartu joker jenis leng dengan taruhan uang. Permainan leng ini teknisnya dengan menggunakan kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkokoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkokok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG dan apabila kartunya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam permainan leng yang dimainkannya, kemungkinan kemenangan seorang pemain sangat tergantung pada keahlian seseorang dan tergantung mata kartu yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis leng tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi kartu joker jenis leng dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa para terdakwa merupakan karyawan MCF ,dan dari pekerjaan Para Terdakwa tersebutlah Para Terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keterangannya juga mengatakan bahwa permainan leng dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang dilakukannya baru sekali itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;*
3. *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;

Unsur ke-1 : " Barang siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2 : "Tanpa izin dari pihak yang berwenang":

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib telah dilakukan penggrebekan oleh polisi pada sebuah ruangan yang bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi-saksi dari Kepolisian tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Dan pada saat di tanya para terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis leng yang sedang para terdakwa mainkan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai Unsur tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 22.45 Wib telah dilakukan penggrebekan oleh polisi pada sebuah ruangan yang bertempat di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi-saksi dari Kepolisian tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di kantor Mega Central Finance (MCF) lantai II di Jl. Willem Iskandar Kel Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Satuan Reskrim lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saay itu para terdakwa sedang berada dilantai dua dan sedang memainkan permainan kartu jenis leng adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama kartu joker digunakan sebanyak 2 (dua) set kemudian salah satu orang mengkocoknya kemudian dibagikan kepada pemain termasuk yang mengkocok kartu masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan memberikan kepada setiap pemain 2 (dua) lembar setiap putaran sampai semua pemain dibagi 20 (dua puluh) lembar, kemudian setelah itu permainan dimulai dan harus didahulukan dengan tangga yaitu kartunya harus berurut dan sama gambarnya dan kemudian secara bergantian mengisi kartu tangga yang dibuat pemain lainnya dan permainan dilanjutkan secara bergantian sampai kartunya habis dan siapa kartunya habis duluan dialah yang menang, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemain yang kartunya masih ada apabila salah satu pemain dikatakan LENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila keduanya sama-sama tidak habis dihitung dengan siapa yang terkecil itulah pemenangnya dan para terdakwa memainkan permainan tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang, yang mana siapa yang akan menjadi pemenangnya belum pasti siapa diantara ke lima terdakwa tersebut. Permainan leng yang dilakukan terdakwa dapat disaksikan oleh karyawan lain yang sedang bekerja pada malam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana "*Turut serta bermain judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum*";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan Kota maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan Kota yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. HASANUL ARIFIN NASUTION**, Terdakwa **II. HATOMUAN PANJAITAN**, Terdakwa **III. SAMSUDDIN LUBIS**, Terdakwa **IV. HENDRA ARIF SIREGAR** dan Terdakwa **V. MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **I. HASANUL ARIFIN NASUTION**, Terdakwa **II. HATOMUAN PANJAITAN**, Terdakwa **III. SAMSUDDIN LUBIS**, Terdakwa **IV. HENDRA ARIF SIREGAR** dan Terdakwa **V. MUHAMMAD HABIBI SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta bermain judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang kertas sebanyak Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 100.000,-(seratus ribu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- ❖ 2 (dua) set joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 oleh kami **WENDRA RAIS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.**, dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** dan tanggal **20 NOPEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG HARSOYO, SH.

WENDRA RAIS, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

ADE PERMANA PUTRA, SH.